

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian yang keabsahannya tetap terikat dengan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi sebagaimana layaknya perjanjian (Pasal 1320BW). Salah satu syarat yang terpenting adanya kehendak para pihak untuk saling berprestasi secara baik dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik memiliki ciri khusus. Ciri berupa obyek atau apa yang diperjanjikan bukan merupakan hal yang pasti, karena berupa suatu upaya penyembuhan. Sehingga hasil pengobatan atau terapi yang akan diperoleh tidak dapat ditentukan atau dipastikan (sembuh atau tidaknya penyakit). Meskipun demikian ada kewajiban bagi dokter untuk memberikan perawatan yang terbaik, yaitu dengan upaya keras dan sungguh-sungguh (*met zorg en inspanning*). Tolak ukur dari tindakan medis tersebut adalah kadar ketekunan dan sifat penghati-hati (*zorg inspaning*) yang telah tercurah pada waktu menjalankan profesi kedokteran mengingat ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian atas keberhasilan dalam pengobatan, sebagai konsekuensinya bahwa

ketidakberhasilan medik atau terapeutik bukan mutlak menjadi tanggung jawab dokter. Keadaan seperti itu dapat saja terjadi karena kondisi atau reaksi tubuh pasien yang tidak tahan terhadap tindakan medik tertentu, oleh karena itu pasien juga bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari tindakan medik yang dilaksanakan terhadapnya, dengan syarat bahwa pasien telah memberikan persetujuan atas semua tindakan medik dari dokter yang merawatnya (*informed consent*) baik yang secara tertulis maupun yang secara lisan ataupun secara diam-diam dalam pelaksanaan transaksi mutlak diperlukan. Hal ini telah diatur dalam SKEPMENKES No. 585/1989. Adanya persetujuan itu dapat dipakai sebagai alasan untuk menghindarkan dokter dari tuntutan hukum, sepanjang tugas itu dalam kewenangannya.

- b. Tanggung gugat perdata di bidang hukum perdata dalam malpraktek muncul dalam bentuk tanggung gugat yang memungkinkan tenaga kesehatan itu di gugat dihadapan pengadilan karena kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya. Gugatan akibat adanya malpraktek dokter bisa dalam bentuk: gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melanggar hukum dan gugatan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, gugatan berdasarkan wanprestasi ini dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk mengajukan malpraktek, yaitu hubungan antara dokter dan pasien ini merupakan perjanjian terapeutik yang merupakan perikatan *inspanning*, yaitu perikatan untuk melakukan usaha penyembuhan pasien

dimana hasilnya tidak dapat dipastikan. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum ini dipakai sebagai dasar pembuktian dari unsur kesalahan pihak dokter atau rumah sakit, pasien tersebut harus membuktikan bahwa dokter atau rumah sakit telah melakukan kesalahan dalam malpraktek. Sedangkan untuk gugatan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, pembuktian atas kesalahan pelaku usaha maka beban pembuktian tersebut "dibalikkan menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya, yaitu dokter atau rumah sakit, dan dokter jika telah melakukan malpraktek harus bertanggung gugat dan wajib mengganti kerugian yang di derita oleh konsumen atau pasien. Saksi ahli harus membuktikan teman seprofesinya bersalah atau tidak, namun karena adanya organisasi ikatan dokter yang kuat, sehingga seorang dokter dengan mudah melepaskan diri dari gugatannya yang ditujukan kepadanya. sehingga saksi ahli cenderung membela teman seprofesinya mengingat dalam Ikatan Dokter Indonesia ada semboyan yang dijunjung tinggi teman sejawat adalah keluarga.

## **2. Saran**

- a. Sehubungan dengan masalah standar profesi yang ada sekarang ini, sebaiknya pemerintah segera membentuk standar profesi dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesehatan. Sedangkan untuk hubungan kontraktual antara dokter dan

pasien semestinya pihak pasien juga harus berperan aktif untuk menggunakan haknya dan juga menanyakan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Untuk para dokter hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasien dalam rangka penyembuhan penyakit yang dideritanya. Dalam memberikan penjelasan kepada pasien dengan bahasa yang lebih di mengerti, karena walaupun perjanjian terapeutik merupakan suatu perikatan tetapi dalam menerapkan hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan itu janganlah dipandang sebagai hak dan kewajiban perdata mutlak, seyogyanya hal itu di pandang sebagai pemberian pertolongan oleh dokter kepada pasien yang membutuhkan. Sehingga akan menghindarkan aspek komersial dalam praktek hubungan dokter dan pasien, ataupun tujuan penyelesaian sengketa yang timbul karena adanya perjanjian itu.

- b. Perlu diwujudkan ukuran tentang tindakan medik atau perawatan yang baik untuk melindungi hak-hak yang seharusnya ada pada pasien dan hak-hak yang ada pada dokter karena dengan adanya ukuran yang tegas mengenai pelaksanaan profesi kedokteran dapat membantu penyelesaian sengketa yang timbul di bidang terapeutik antara dokter dan pasien. Dengan demikian akan memberikan jaminan perlindungan terhadap kesewenangan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.